



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 19).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 1 huruf g, j, k, l dan m diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal Pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- i. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
- j. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar atau di dalam wilayah Desa-desa yang telah ada;
- k. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan Desa terdekat;
- l. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru;
- m. Pemekaran Desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu;

- n. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi karena pembentukan Desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran atau penataan Desa.
- (3) Diantara Pasal 6 ayat (2) dan (3) disisipi 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) serta ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2a) Terhadap usul pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bupati melakukan pengkajian.
- (2b) Desa diusulkan pembentukannya ditetapkan sebagai Desa persiapan oleh Bupati yang selanjutnya ditetapkan sebagai Desa definitif setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, menetapkan nama, batas, luas wilayah dan jumlah penduduk Desa serta jumlah dusun yang dibentuk dengan melampirkan peta desa.

5. Setelah Pasal-8 ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa di dalam Desa dapat dibentuk beberapa Dusun.
- (2) Jumlah Dusun dalam satu desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.
- (3) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat diadakan pelurusan dan atau perubahan batas desa atas usul Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati.
- (2) Pelurusan dan atau perubahan batas desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 16 Juni 2003

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 16 Juni 2003

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

M. MACHROES

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

Ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 26